



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Wibawa Alias Bawa
2. Tempat lahir : Nongan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sigar, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gede Wibawa Alias Bawa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Erlin Cahaya S S.H., M.H., Agustina Padatu, S.H., dan Klisliani Serpin, S.H. sebagai Advokat dan Anggota Bantuan Hukum Pawin (BANKUM PAWIN) KARANGASEM beralamat Kantor di Dinas Dauh Pangkung Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 380/REG SK/2024/PN Amp.;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-57/KR.ASEM/08/2024 tertanggal 16 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa I **GEDE WIBAWA AIs BAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **GEDE WIBAWA AIs BAWA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan penjara**.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol DK 2428 DA beserta STNK dan kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada SAKSI I KOMANG OKA ARTANA**

- 1 (satu) unit Handphone merk Infnix warna silver dengan nomor sim card 085847492202.

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal shabu dengan berat kotor (brutto) 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (Satu) buah potongan pipet warna kuning bergaris biru putih;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperingan seringan-ringannya;
2. Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
3. Selama dalam persidangan Terdakwa berkata jujur dan tidak ada kebohongan;
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana Terdakwa masih memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia yang bergantung nafkah dari Terdakwa;

Untuk itu kami mohon: hukuman seringan-ringannya supaya Terdakwa dapat secepatnya bebas dari hukuman untuk bisa menata hidupnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-57/KR.ASEM/08/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa **I GEDE WIBAWA ALIAS BAWA**, pada sekira hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah milik I Komang Oka Artana yang beralamat di Br. Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada sekira hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mendapat pesan melalui aplikasi *whatsapp* pada 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna silver dengan Nomor Sim Card 085847492202 dari Sdr. Sinyo Wahyu (DPO) yang mana Sdr. Sinyo Wahyu (DPO) menawarkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab saat ini belum mempunyai uang, kemudian Sdr. Sinyo Wahyu (DPO) menjelaskan bahwa paket sabu-sabu tersebut boleh Terdakwa bayar ketika sudah memiliki uang, lalu Sdr. Sinyo Wahyu (DPO) menjelaskan bahwa harga paket sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui.

- Keesokan harinya sekira hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Sdr. Sinyo Wahyu (DPO) kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* berisi foto lokasi paket sabu-sabu dan link *google maps* lokasi tempat sabu-sabu ditempatkan/ditempel. Sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yakni Saksi Oka Artana, setiba di rumah Saksi Oka Artana, kemudian Terdakwa mengatakan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol DK 2428 DA warna hitam lalu Saksi Oka Artana menanyakan akan pergi kemana dan Terdakwa menjawab akan pergi ke daerah Menanga, kemudian Terdakwa meminta Saksi Oka Artana untuk mengantar Terdakwa ke daerah Menanga. Selanjutnya Saksi Oka Artana mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan memboncengkan Terdakwa menuju ke Daerah Menanga. Dalam perjalanan menuju ke Daerah Menanga tersebut, Terdakwa membuka lokasi link *google maps* lokasi tempat sabu-sabu ditempatkan/ditempel. Setelah berada di dekat lokasi tempat sabu-sabu ditempatkan/ditempel Terdakwa meminta Saksi Oka Artana berhenti lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor dan Saksi Oka Artana yang dibonceng. Sesampainya di dekat sebuah plang penunjuk arah bertuliskan Tapa Agung View Hotel dan Restaurant, yang terletak di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



pinggir Jalan Raya Menanga, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu Terdakwa berjalan mendekati plang penunjuk arah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin yang terletak di bawah plang penunjuk arah tersebut lalu Terdakwa memasukan bungkus bekas kemasan tolak angin tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Oka Artana pulang ke rumah Saksi Oka Artana lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario dan Saksi Oka Artana membonceng Terdakwa.

- Sesampainya di Rumah Saksi Oka Artana yang beralamat di Br. Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa memarkirkan sepeda motor honda vario tersebut. Kemudian Terdakwa yang hendak pulang ke Rumah, melihat ada beberapa orang mendekati Terdakwa yang mana beberapa orang tersebut adalah TIM RESNARKOBA Polres Karangasem, selanjutnya karena Terdakwa merasa curiga lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin dan jatuh di samping Sepeda Motor Honda Vario. Kemudian TIM RESNARKOBA Polres Karangasem mendatangi Terdakwa dan menanyakan apa yang Terdakwa buang, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membuang paket sabu-sabu. Selanjutnya TIM RESNARKOBA Polres Karangasem melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I GDE SUARDIKA selaku Kepala Dusun Banjar Dinas Sigar. Kemudian dari penggeledahan badan dan pakaian tersebut tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya TIM RESNARKOBA Polres Karangasem meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin yang terletak di samping sepeda motor honda vario, kemudian Terdakwa mengambil lalu membuka 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning bergaris biru putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal. Selanjutnya TIM RESNARKOBA Polres Karangasem dengan disaksikan oleh Saksi I GDE SUARDIKA melakukan penggeledahan rumah terhadap rumah milik terdakwa dan di kamar tidur Terdakwa TIM RESNARKOBA menemukan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang



sudah dimodifikasi. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLRES KARANGASEM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh I WAYAN KARUNIA, S.H selaku Penyidik Polres Karangasem telah dilakukan penimbangan atas barang bukti dimiliki/dikuasai I GEDE WIBAWA Alias BAWA dengan hasil identifikasi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal shabu dengan berat kotor (brutto) 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang kemudian *disisihkan untuk pemeriksaan* sebesar berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram **sehingga barang bukti yang dipergunakan untuk persidangan tersisa sebesar berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,20 (nol koma dua puluh) gram.**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 812/NNF/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 5515/2024/NF.
- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 5516/2024/NF.

Milik Tersangka I GEDE WIBAWA Als BAWA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) 5515/2024/NF berupa kristal bening adalah benar **mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 5516/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.**

- Bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang Besar Farmasi melainkan seorang sopir, sehingga **terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa I **GEDE WIBAWA ALIAS BAWA**, pada sekira hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah milik I Komang Oka Artana yang beralamat di Br. Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada sekira tanggal 3 Juni 2024 pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan chat via aplikasi *whatsapp* dari Sdr.Sinyo (DPO) yang menawarkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju untuk membeli paket sabu-sabu tersebut namun pembayaran dilakukan setelah Terdakwa mempunyai uang, lalu Sdr. Sinyo Wahyu (DPO) menjelaskan bahwa harga paket sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui.

- Pada keesokan harinya tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Sdr. Sinyo Wahyu (DPO) kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* berisi foto lokasi paket sabu-sabu dan link *google maps* lokasi tempat sabu-sabu ditempatkan/ditempel. Selanjutnya Sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yakni Saksi Oka Artana, setiba di rumah Saksi Oka Artana, kemudian Terdakwa mengatakan hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam No.Pol DK 2428 DA warna hitam lalu Saksi Oka Artana menanyakan akan pergi kemana dan Terdakwa menjawab akan pergi ke daerah Menanga, kemudian Terdakwa meminta Saksi Oka Artana untuk mengantar Terdakwa ke daerah Menanga. Selanjutnya Saksi Oka Artana mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan memboncengkan Terdakwa menuju ke Daerah Menanga. Dalam perjalanan menuju ke Daerah Menanga tersebut, Terdakwa membuka lokasi link *google maps* lokasi tempat sabu-sabu ditempatkan/ditempel. Setelah berada di dekat lokasi tempat sabu-sabu ditempatkan/ditempel Terdakwa meminta Saksi Oka Artana berhenti lalu Terdakwa meminta agar Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor dan Saksi Oka Artana yang dibonceng. Sesampainya di dekat sebuah plang penunjuk arah bertuliskan Tapa Agung View Hotel dan Restaurant, yang terletak di pinggir Jalan Raya Menanga, Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu Terdakwa berjalan mendekati plang penunjuk arah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin yang terletak di bawah plang penunjuk arah tersebut lalu Terdakwa memasukan bungkus bekas kemasan tolak angin tersebut ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Oka Artana pulang ke rumah Saksi Oka Artana lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario dan Saksi Oka Artana membonceng Terdakwa.

- Pada sekira pukul 12.00 WITA setiba di Rumah Saksi Oka Artana yang beralamat di Br. Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor honda vario tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang ke Rumah, melihat ada beberapa orang mendekati Terdakwa yang mana beberapa orang tersebut adalah TIM RESNARKOBA Polres Karangasem, kemudian karena Terdakwa merasa curiga lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin dan jatuh di samping Sepeda Motor Honda Vario. Setelah itu, TIM RESNARKOBA Polres Karangasem mendatangi Terdakwa dan menanyakan apa yang Terdakwa buang, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membuang paket sabu-sabu. Selanjutnya TIM RESNARKOBA Polres Karangasem melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi I GDE SUARDIKA selaku Kepala Dusun Banjar Dinas Sigar. Kemudian dari pengeledahan badan dan pakaian

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



tersebut tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya TIM RESNARKOBA Polres Karangasem meminta Terdakwa untuk mengambil dan membuka 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin yang terletak di samping sepeda motor honda vario, kemudian Terdakwa mengambil lalu membuka 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin tersebut dan di dalamnya berisi 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning bergaris biru putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal. Selanjutnya TIM RESNARKOBA Polres Karangasem dengan disaksikan oleh Saksi I GDE SUARDIKA melakukan pengeledahan rumah terhadap rumah milik terdakwa dan di kamar tidur Terdakwa TIM RESNARKOBA menemukan 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLRES KARANGASEM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh I WAYAN KARUNIA, S.H selaku Penyidik Polres Karangasem telah dilakukan penimbangan atas barang bukti dimiliki/dikuasai I GEDE WIBAWA Alias BAWA dengan hasil identifikasi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang bersisi kristal shabu dengan berat kotor (brutto) 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang kemudian *disisihkan untuk pemeriksaan* sebesar berat kotor (brutto) 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram **sehingga barang bukti yang dipergunakan untuk persidangan tersisa sebesar berat kotor (brutto) 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) 0,20 (nol koma dua puluh) gram.**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 812/NNF/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 5515/2024/NF.
- 2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bucri 5516/2024/NF.

Milik Tersangka I GEDE WIBAWA Als BAWA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) 5515/2024/NF berupa kristal bening adalah benar **mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) 5516/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.**

- Bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi melainkan seorang sopir, sehingga **terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Oka Artana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Dinas Sigar, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi saat itu menyaksikan petugas Kepolisian melakukan proses pengeledahan badan, pakaian terhadap Terdakwa di parkir motor rumahnya dan didekat motor milik saksi, petugas kepolisian menemukan bekas bungkus saset tolak angin yang didalamnya berisi pipet yang berisi plastik klip bening didalamnya ada kristal bening yang diduga shabu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 buah plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa saksi saat dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa berada di lokasi karena kejadiannya kebetulan di rumah saksi tepatnya di parkir motor, saat itu saksi dan Terdakwa sedang mengobrol;
- Bahwa awal kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wita pada saat itu saksi sedang berada dirumah sedang menyapu, kemudian Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA datang ke rumahnya, dan menyampaikan kepada saksi kalau mau meminjem sepeda motor milik saksi. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA "mau pergi kemana?", dan dijawab bahwa akan pergi ke wilayah Menanga. Kemudian saksi mempersilahkan untuk membawa motornya namun Terdakwa I GEDE WIBAWA menawari saksi untuk ikut mengantar pergi ke Menanga, dan saksi mengiyakan dan langsung mengantar Terdakwa I GEDE WIBAWA dengan posisi saksi yang membonceng atau mengendarai sepeda motornya. Pada saat dalam perjalanan saksi melihat Terdakwa I GEDE WIBAWA sibuk bermain Handphone, sehingga mereka tidak sempat mengobrol sama sekali, setelah sampai di Bank BRI Menanga saksi menyampaikan bahwa sudah sampai di wilayah Menanga, akan mau pergi kemana? Namun tidak dijawab oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I GEDE WIBAWA meminta untuk menepi berhenti dipinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa I GEDE WIBAWA yang mengendarai sepeda motor dan saksi disuruh duduk dibelakang karena Terdakwa I GEDE WIBAWA tidak mengasi tahu akan pergi kemana. Sekitar 200 meter dari tempat berhenti tepatnya di pinggir jalan ada sebuah plang petunjuk arah, Terdakwa I GEDE WIBAWA turun dari motor sedangkan saksi duduk di atas motor sedang bermain Handphone. Karena sedang asyik bermain HP sehingga saksi tidak melihat Terdakwa I GEDE WIBAWA sedang melakukan apa. tau-taunya sudah mengajak untuk balik pulang ke rumah. Dengan posisi Terdakwa I GEDE WIBAWA yang mengendarai sepeda motor milik saksi. Sesampainya di rumah milik saksi, mereka sempat mengobrol-ngobrol sebentar, pada saat sedang mengobrol-ngobrol tersebut kemudian saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman datang ke rumah, yang ternyata dari petugas Kepolisian. saksi dan Terdakwa I GEDE WIBAWA disuruh untuk diam dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I GEDE WIBAWA langsung dipegangi oleh petugas. saksi melihat Terdakwa I GEDE WIBAWA sedang di interogasi oleh petugas, dan saksi juga di interogasi namun di ruangan/ tempat yang berbeda. Setelah saksi selesai di interogasi, saksi diajak ke tempat parkir motor dan melihat Terdakwa I GEDE WIBAWA sudah di borgol oleh petugas. Selang beberapa menit datang Kawil setempat a.n. I GDE SUARDIKA, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggledahan badan dan pakaian Terdakwa I GEDE WIBAWA dengan disaksikan oleh Kawil dan saksi sendiri. Pada saat penggledahan badan dan pakaian milik Terdakwa I GEDE WIBAWA petugas hanya menemukan HP milik Terdakwa I GEDE WIBAWA, kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA, "dimana ditaruh barangnya?", dan dijawab oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA "barangnya saya buang dibawah" selanjutnya dengan ditunjukkan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA sendiri dibawah dekat dengan motor roda dua milik saksi, petugas menemukan bekas kemasan saset tolak angin warna kuning yang setelah dibuka didalamnya berisi potongan pipet warna kuning bergaris biru putih yang didalamnya berisi satu buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Yang diakui adalah miliknya tanpa memiliki izin. Kemudian petugas menanyakan kembali "apakah ada barang lagi?" dan Terdakwa I GEDE WIBAWA mengatakan bahwa sudah tidak ada barang lain. Setelah itu petugas Kepolisian langsung mengajak Terdakwa I GEDE WIBAWA ke rumahnya untuk melakukan penggledahan, saksi juga ikut di ajak ke rumah Terdakwa I GEDE WIBAWA namun sampai halaman rumah. Tidak ikut menyaksikan penggledahan yang dilakukan oleh petugas di kamar tidur milik Terdakwa I GEDE WIBAWA Setelah petugas selesai melakukan penggledahan, Selanjutnya Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA beserta barang bukti yang ditemukan dan saksi juga ikut diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat I GEDE WIBAWA sedang melakukan apa pada saat turun dari motor karena posisi saksi pada saat itu sedang di atas motor dan posisi motor terparkir membelakangi plang penunjuk arah. Dan pada saat balik menuju ke rumah, saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA tadi dirinya sedang melakukan apa;

- Bahwa saksi mengetahui seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti yang ditunjukkan di persidangan digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa baru pertama kali ini Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dan minta untuk diantarkan, sebelumnya tidak pernah karena Terdakwa juga sudah lama tidak berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Terdakwa pernah terlibat tindak pidana narkoba pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa I GEDE WIBAWA sebelum tertangkap oleh petugas Kepolisian yaitu bekerja sebagai sopir Online (Grab);
- Bahwa terakhir saksi saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita, pada saat itu saksi datang ke rumah Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA bertujuan untuk mengantar orang tua Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA kontrol ke dokter. Karena sebelumnya orang tua (bapak I GEDE WIBAWA Alias BAWA) meminta tolong kepada saksi untuk mengantar kontrol ke dokter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa yaitu sekitar 30 meter, hanya terpisah jalan raya;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor, Terdakwa berjalan kaki, dan saat saksi menanyakan tujuan Terdakwa ke Menanga, Terdakwa hanya menjawab antar saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengiyakan karena saksi masih bersih-bersih rumah dan saksi tawari Terdakwa untuk membawa sendiri motor saksi namun oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, menyuruh saksi untuk membonceng dirinya dengan alasan kakinya masih sakit sehabis tabrakan sehingga saksi mau mengantarnya;
- Bahwa pada saat itu motor berhenti tepat di dekat plang lewat sedikit dan warna plang serta tulisan plang tersebut yaitu warna hijau dan bertuliskan Tapa Agung View Hotel & restaurant, yang mana menunjukkan arah ke Besakih lokasi Hotel dan Restaurant Tapa Agung View Hotel dan restaurant;
- Bahwa pada saat Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA turun dari motor, pada saat itu Posisi saksi tetap berada di atas motor, karena motor terparkir melewati Plang petunjuk arah tersebut sehingga saksi tidak melihat

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA sedang ngapaen, karena saksi sedang bermain HP;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA kenapa hanya sebentar dan selama di perjalanan saksi dan Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA juga tidak dapat mengobrol, karena saksi asik membuka Facebook;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian yang berpakaian preman datang saksi tidak melihat Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA melempar suatu barang, karena pada saat itu Terdakwa I GEDE WIBAWA sudah jalan hendak balik pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA mengakui kepemilikan barang bukti paket shabu, korek api dan pipet yang sudah dimodifikasi tersebut

- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Vario tersebut saksi beli pada tahun 2016 pada saat saksi bekerja di Denpasar, namun BPKB motor tersebut atas nama dan alamat rumah kakak kandungnya yang kebetulan tinggal di Denpasar, untuk memudahkan pengurusan surat-surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Gede Suardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Kadus Br. Dinas Sigar;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah milik I Komang Oka Artana di Br. Dinas Sigar, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi menyaksikan petugas melakukan proses penggledahan badan,pakaian, serta TKP dan didekat motor milik I KOMANG OKA ARTANA petugas menemukan bekas bungkus sacet tolak angin yang didalamnya berisi yang diduga paket shabu; Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal bening yang tersimpan dalam pipet warna kuning bergaris biru putih di dalam kemasan bekas bungkus saset Tolak Angin yang disita dari Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA pada saat dilakukan penggledahan badan,pakaian serta di TKP di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan memang merupakan warga dari Br.Dinas Sigar namun saksi tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan denganya;
- Bahwa saksi baru ada di lokasi/TKP ketika saksi ditelepon oleh salah satu warga sekira pukul 11.30 Wita dan menyampaikan bahwa ada orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian bertempat di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem dan saksi diminta datang sebagai saksi proses penggledahan yang akan dilakukan atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 11.30 wita pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya sedang ada tamu, kemudian saksi mendapat telepon dari salah satu warga yang mana menyampaikan bahwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA diamankan oleh petugas Kepolisian di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem karena diduga melakukan tindak pidana. Mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke TKP. Sesampainya di Lokasi Kejadian saksi melihat beberapa orang yang merupakan dari anggota Kepolisian yang berpakaian bebas sedang mengamankan Terdakwa I GEDE WIBAWA, kemudian oleh Salah satu anggota Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi dan menerangkan bahwa mengamankan Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA karena diduga terlibat tindak pidana narkoba dan akan dilakukan penggledahan badan serta pakaian yang bersangkutan. Dan saksi disuruh untuk menyaksikan proses penggledahan yang akan dilakukan oleh petugas namun terlebih dahulu saksi disuruh memeriksa petugas Kepolisian yang akan melakukan penggledahan guna memastikan bahwa petugas tersebut tidak membawa barang apapun, setelah saksi selesai memeriksa dan tidak menemukan barang apapun selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA. Namun hanya menemukan Handphone milik Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA, "dimana ditaruh barangnya?", dan dijawab oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA "barangnya saya buang dibawah" selanjutnya dengan ditunjukan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA sendiri pada bawah dekat dengan motor roda dua milik I KOMANG OKA ARTANA petugas menemukan bekas kemasan saset tolak angin warna kuning yang setelah dibuka didalamnya berisi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



potongan pipet warna kuning bergaris biru putih yang didalamnya berisi satu buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu. Yang diakui adalah miliknya tanpa memiliki izin. Kemudian petugas menanyakan kembali “apakah ada barang lagi?” dan Terdakwa I GEDE WIBAWA mengatakan bahwa sudah tidak ada barang lain, silakan geledah di rumah saya”. Setelah itu petugas Kepolisian langsung mengajak Terdakwa I GEDE WIBAWA ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan pada kamar tidur milik Terdakwa I GEDE WIBAWA petugas hanya menemukan korek api gas yang sudah modifikasi dan potongan pipet. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya seluruh barang bukti yang disita oleh petugas Kepolisian diperlihatkan kepada saksi dan juga kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA. Selanjutnya Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem dan saksi kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan saksi menyaksikan dalam jarak yang sangat dekat kurang lebih 1 (satu) meter dan cuaca pada saat itu cerah sehingga saksi dapat melihat jelas proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi masih mengenali beberapa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat pengeledahan badan, pakaian dan di seputaran TKP sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem, yang mana barang bukti berupa bekas kemasan saset tolak angin warna kuning yang didalamnya berisi potongan pipet warna kuning bergaris biru putih yang didalamnya berisi satu buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu, sedangkan barang bukti Handphone disita atau diamankan di tas kompek Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA yang dipakai untuk komunikasi serta pipet dan korek api gas ditemukan di kamar tidur milik Terdakwa I GEDE WIBAWA;
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa dan fungsinya untuk apa barang-barang tersebut dan dari pengakuan I GEDE WIBAWA Alias BAWA saat diinterogasi mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan barang yang diduga paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi sudah menjabat menjadi Kadus Br.Dinas Sigar selama 2 (dua) tahun, selama 2 (dua) tahun, selama menjabat setahu saksi baru 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ini terjadi pengungkapan kasus narkoba yang terjadi di daerah Br.Dinas Sigar yang mana pelakunya adalah warga sendiri.

- Saksi tahu bahwa Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA merupakan salah satu penyalahguna narkoba karena pada tahun 2018, Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA pernah terlibat tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Ida Bagus Yogi Pramana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan atau penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana dengan melakukan tindakan hukum berupa menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menerima dan menyimpan barang temuan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, melarang orang memasuki tempat kejadian perkara, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan memeriksa identitas tanda pengenal, melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang diduga terjadinya suatu tindak pidana narkoba, serta melakukan surveillance, undercover buy, controlled delivery dalam dugaan tindak pidana narkoba, memanggil orang dan mengadakan tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa Saksi melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat perintah yang sah berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp.Gas/39/V/2024/Resnarkoba, tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wakapolres Karangasem KOMPOL RULI AGUS SUSANTO,S.H.,M.H. terkait tugas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA yaitu pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA terkait dengan Tindak Pidana Narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama tim yang dipimpin oleh Kasat Satresnarkoba AKP KETUT WIWIN WIRAHADI,S.H.,M.H. dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Opsnal IPDA I WAYAN KARUNIA,S.H. dan anggota lainnya yang terdapat dalam sprin tugas tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan proses penggledahan badan dan pakaian serta rumah milik I GEDE WIBAWA Alias BAWA. Dibawah dekat dengan motor milik I KOMANG OKA ARTANA, saksi dan tim berhasil menemukan bekas bungkus saset tolak angin, yang setelah dibuka didalamnya berisi potongan pipet yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu. Dan pada saat kita melakukan intrograsi kepada Terdakwa terkait kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA yang dibeli dari seseorang yang bernama SINYO WAHYU (DPO) dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil alamat tempelan di daerah Menanga. Serta beberapa barang bukti yang kita temukan pada saat melakukan penggledahan di rumah milik Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa potongan pipet yang sudah dimodifikasi serta korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan saksi baru kenal dengannya pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap dirinya dalam perkara tindak pidana Narkotika dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan darah maupun pekerjaan denganya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA tersebut disaksikan oleh Kawil setempat a.n I GEDE SUARDIKA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta di TKP, dibawah dekat dengan motor milik I KOMANG OKA ARTANA, saksi dan tim berhasil menemukan bekas bungkus saset tolak angin, yang setelah dibuka didalamnya berisi potongan pipet yang berisi 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Infinix Smart 8 Pro dengan nomor sim card 085847492202 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Rendang, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem di pimpin Kasat Resnakoba AKP KETUT WIWIN WIRAHADI,S.H.,M.H. dan Kanit I Opsnal Satresnarkoba IPDA I

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN KARUNIA,S.H. melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam ke Wilayah Rendang, terkait dengan adanya informasi yang diperoleh, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Tim melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat sedang melintas di pinggir Jalan Raya Menanga, selanjutnya saksi membuntuti yang bersangkutan menuju sebuah rumah, dan selanjutnya Tim langsung masuk ke rumah tersebut, dan langsung mengamankan 2 orang laki-laki. Saat diinterogasi mengaku bernama I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan I KOMANG OKA ARTANA, kemudian salah satu rekan saksi menghubungi Kawil setempat untuk menjadi saksi umum proses penggledahan yang akan dilakukan, setelah Kawil setempat a.n. I GDE SUARDIKA tiba di Lokasi, selanjutnya Kanit Opsnal memperlihatkan surat perintah tugas kepada Kawil setempat dan menerangkan bahwa sedang mengamankan Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA karena diduga terlibat tindak pidana narkoba dan akan dilakukan penggledahan badan serta pakaian yang bersangkutan. Dan sebelum saksi melakukan penggledahan terlebih dahulu saksi diperiksa oleh Kawil setempat untuk memastikan bahwa tidak membawa barang apapun, setelah saksi selesai diperiksa dan tidak ditemukan barang apapun selanjutnya saksi melakukan penggledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA. Namun hanya menemukan Handphone milik Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, "dimana ditaruh barangnya?", dan dijawab oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA "barangnya saya buang dibawah" selanjutnya dengan ditunjukkan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA sendiri dibawah dekat dengan motor roda dua milik I KOMANG OKA ARTANA saksi menemukan bekas kemasan saset tolak angin warna kuning yang setelah dibuka didalamnya berisi potongan pipet warna kuning bergaris biru putih yang didalamnya berisi satu buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu. Yang diakui adalah milik Terdakwa I GEDE WIBAWA tanpa memiliki izin. Kemudian saksi menanyakan kembali "apakah ada barang lagi?" dan Terdakwa I GEDE WIBAWA mengatakan bahwa sudah tidak ada barang lain dan menyuruh untuk menggeledah di rumahnya. Setelah itu Tim langsung mengajak Terdakwa I GEDE WIBAWA ke rumahnya untuk melakukan penggledahan, pada saat melakukan penggledahan pada kamar tidur milik Terdakwa I GEDE WIBAWA, saksi hanya menemukan korek api gas yang sudah modifikasi dan potongan pipet. Setelah selesai melakukan penggledahan selanjutnya seluruh barang bukti

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



yang disita diperlihatkan kepada Kawil setempat dan juga kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA. Selanjutnya Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa pada saat saksi menanyakan, Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA mengaku tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan). Ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa, orang yang saksi amankan terkait tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem;

- Bahwa barang bukti paket shabu tersebut yang di beli oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama SINYO WAHYU (DPO) yang merupakan temannya yang tinggal di Wilayah Denpasar. Yang rencana paket shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri di rumahnya namun sudah keburu saksi amankan terlebih dahulu;

- Bahwa terhadap semua barang bukti saksi masih mengenalinya dan benar semua barang tersebut disita dari Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi;

- Bahwa berdasarkan penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu berat kotor (brutto) 0,45 gram dan berat bersih (netto) 0,22 gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan secara Labforensik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai paket shabu pada hari selasa tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa petugas Kepolisian berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo Wahyu (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. Sinyo Wahyu (DPO) baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Sinyo Wahyu (DPO) sekitar tahun 2023;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira 17.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian mendapat pesan Whatsap dari SINYO WAHYU (DPO) yang mana isi pesan tersebut yaitu menawari Terdakwa paket shabu, kemudian Terdakwa bilang kalau sekarang belum punya uang, setelah itu SINYO WAHYU (DPO) mengatakan akan memberikan Terdakwa paket shabu dan bisa bayarnya belakangan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh SINYO WAHYU (DPO), namun Terdakwa tidak tahu kalau ada telepon dari dirinya karena Terdakwa masih tidur. Setelah Terdakwa bangun tidur yaitu sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa membuka HP, dan melihat ada pesan dan panggilan tak terjawab di aplikasi Whatsap dari SINYO WAHYU (DPO), yang mana SINYO WAHYU (DPO) mengatakan kalau bahan paket shabu sudah ada, dan sudah mengirimi Terdakwa alamat tempelan paket shabu berupa foto dan google Maps. melihat hal tersebut Terdakwa langsung jawab "baru bangun, Iya". Kemudian dibalas oleh SINYO WAHYU (DPO) "kalau sudah ketemu kasi tau". Terdakwa menjawab "oke". Dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah tetangganya a.n. OKA ARTANA bertujuan untuk meminjam motor, sempat Terdakwa ditanya oleh pemilik motor " akan pergi kemana" Terdakwa mengatakan akan pergi ke Menanga. Dan Terdakwa sekalian meminta tolong kepada saksi OKA ARTANA untuk mengantar Terdakwa pergi ke Menanga. Dan saksi OKA ARTANA mau untuk mengantar Terdakwa pergi ke Menanga, dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi OKA ARTANA, kemudian sambil Terdakwa dibonceng Terdakwa membuka HP miliknya untuk melihat petunjuk google Maps pengambilan tempelan paket shabu, kemudian dipinggir jalan dekat-dekat dengan lokasi pengambilan tempelan paket shabu Terdakwa minta berhenti, dan meminta agar Terdakwa yang mengendarai motornya. Setelah Terdakwa mengendarai motor milik saksi OKA ARTANA tersebut, Terdakwa langsung mengarah menuju Lokasi Pengambilan tempelan paket shabu yaitu di pinggir jalan raya Menanga ada sebuah plang, dibawah plang tersebut Terdakwa mengambil bungkusan saset Tolak Angin warna kuning, setelah

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



Terdakwa ambil bungkusan tersebut, Terdakwa langsung masukan di kantong celana depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung balik menuju rumahnya saksi OKA ARTANA. Sesampainya di rumah milik OKA ARTANA, Terdakwa sempat ngobrol-ngobrol sebentar, bilang terimakasih sudah mau mengantar Terdakwa. Pada saat Terdakwa hendak balik pulang ke rumahnya, Terdakwa melihat ada beberapa orang berpakaian preman mendekatinya, melihat hal tersebut karena curiga orang tersebut adalah petugas Kepolisian, Terdakwa langsung membuang bungkus saset Tolak Angin yang Terdakwa barusan ambil di jalan raya Menanga di samping motor milik OKA ARTANA. Kemudian Terdakwa langsung dipegang oleh beberapa orang yang ternyata memang benar dari Petugas Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas "apa yang kamu buang?" dan Terdakwa menjawab dengan jujur kalau Terdakwa membuang paket shabu. Selanjutnya Petugas memanggil Kawil setempat a.n. I GDE SUARDIKA untuk menjadi saksi proses penggledahan yang akan dilakukan oleh petugas kepada Terdakwa. Setelah Kawil setempat datang, Terdakwa melihat Petugas Kepolisian menerangkan kepada Kawil bahwa akan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa, setelah selesai menerangkan selanjutnya Terdakwa dan Kawil disuruh memeriksa petugas yang akan melakukan penggledahan guna memastikan petugas tidak membawa barang apapun, setelah dipastikan petugas tidak membawa barang apapun, selanjutnya Terdakwa digeledah badan dan pakaian yang digunakan, namun petugas tidak menemukan barang apapun, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil bungkusan saset tolak angin yang sempat dibuang tersebut, dan setelah Terdakwa ambil selanjutnya disuruh langsung membuka bungkusan saset tolak angin tersebut, setelah Terdakwa buka didalamnya berisi pipet bening bergaris biru dan putih, yang didalamnya berisi klip plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga shabu. Kemudian Terdakwa ditanya oleh petugas "apa itu?" dan Terdakwa menjawab bahwa itu shabu. Dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang punya. Setelah itu barang tersebut disita oleh petugas, setelah selesai melakukan penggledahan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya petugas mengajak Terdakwa ke rumah milik Terdakwa untuk dilakukan penggledahan. Dengan disaksikan oleh Kawil, keluarga dan Terdakwa sendiri, petugas melakukan penggledahan terhadap rumahnya, pada kamar tidur milik Terdakwa, petugas menemukan Pipet yang sudah dimodifikasi, korek api gas yang sudah dimodifikasi. Setelah selesai melakukan penggledahan di kamar tidurnya, petugas melanjutkan proses penggledahan di kamar dan disepertaran areal

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah namun tidak menemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Setelah petugas selesai melakukan pengglesdahan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Karangasem guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditawarkan paket shabu oleh sdr. Sinyo Wahyu (DPO) pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa barang bukti berupa pipet dan korek api gas tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan sebagai alat mengkomsumsi shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti paket shabu yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,00 dari sdr. Sinyo Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat barang bukti shabu secara pasti karena Terdakwa tidak pernah menimbanginya, dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah petugas Kepolisian melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki tersebut menggunakan timbangan digital dihadapan Terdakwa dengan berat brutto 0,45 gram dan berat bersih netto 0,22 gram;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa miliki dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan di laboratorium untuk menentukan apakah barang bukti yang Terdakwa miliki mengandung sedian methafetamina ( shabu) atau tidak bukti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai Wiarswasta namun sehari-hari bekerja sebagai Sopir freelance Bukan seorang dokter atau petugas kesehatan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada tahun 2018, pada saat Terdakwa tersangkut masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa korek api gas dan sedotan atau pipet yang sudah dimodifikasi tersebut Terdakwa buat pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 19.00 Wita di dalam kamar tidur, setelah selesai membuat, selanjutnya Terdakwa simpan di Meja TV di dalam kamar tidur;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wita, pada saat itu Terdakwa menghubungi SINYO WAHYU (DPO) lewat Whatsap mengatakan bahwa Terdakwa mau pesan paket shabu yang sebelumnya di tawarkan kepadanya, yang mana SINYO WAHYU (DPO) bilang kepada Terdakwa bahwa paket shabu tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil tempelan paket shabu yaitu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah plang berwarna hijau bertuliskan Tapa Agung View Hotel & restaurant, yang mana menunjukkan arah ke Besakih lokasi Hotel dan Restoran Tapa Agung View Hotel dan restaurant;

- Bahwa pada saat itu motor berhenti tepat di dekat plang petunjuk arah tersebut namun lewat sedikit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol DK 2428 DA beserta STNK dan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Infnix warna silver dengan nomor sim card 085847492202;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal shabu dengan berat kotor (brutto) 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
4. 1 (Satu) buah potongan pipet warna kuning bergaris biru putih;
5. 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin;
6. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
7. 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
8. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
9. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB : 812/NNF/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md.,S.H.,M.Si, A.A. GDE LANANG MEIDYSURA,S.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa dan I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 5515/2024/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukri 5516/2024/NF.

Milik Terdakwa I GEDE WIBAWA Als BAWA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 5515/2024/NF berupa kristal bening adalah benar

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 5516/2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar **tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berdasarkan informasi dari Masyarakat dan pada saat dilakukan penangkapan kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang ditaruh dalam bungkusan saset Tolak Angin warna kuning yang ditaruh dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. Sinyo Wahyu (DPO) pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 dengan cara Terdakwa menghubungi SINYO WAHYU (DPO) lewat Whatsap mengatakan bahwa Terdakwa mau pesan paket shabu yang sebelumnya di tawarkan kepadanya, yang mana SINYO WAHYU (DPO) bilang kepada Terdakwa bahwa paket shabu tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira 17.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian mendapat pesan Whatsap dari SINYO WAHYU (DPO) yang mana isi pesan tersebut yaitu menawari Terdakwa paket shabu, kemudian Terdakwa bilang kalau sekarang belum punya uang, setelah itu SINYO WAHYU (DPO) mengatakan akan memberikan Terdakwa paket shabu dan bisa bayarnya belakangan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa ditelpon oleh SINYO WAHYU (DPO), namun Terdakwa tidak tahu kalau ada telepon dari dirinya karena Terdakwa masih tidur. Setelah Terdakwa bangun tidur yaitu sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa membuka HP, dan melihat ada pesan dan panggilan tak terjawab di aplikasi Whatsap dari SINYO WAHYU (DPO), yang mana SINYO WAHYU (DPO) mengatakan kalau bahan paket shabu sudah ada, dan sudah mengiriminya alamat tempelan paket shabu berupa foto dan google Maps. melihat hal tersebut Terdakwa langsung jawab "baru bangun, Iya". Kemudian dibalas oleh SINYO WAHYU (DPO) "kalau sudah ketemu

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



kasi tau". Terdakwa menjawab "oke". Dan sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah tetangganya a.n. OKA ARTANA bertujuan untuk meminjam motor, sempat Terdakwa ditanya oleh pemilik motor " akan pergi kemana" Terdakwa mengatakan akan pergi ke Menanga. Dan Terdakwa sekalian meminta tolong kepada saksi OKA ARTANA untuk mengantar Terdakwa pergi ke Menanga. Dan saksi OKA ARTANA mau untuk mengantar Terdakwa pergi ke Menanga, dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saksi OKA ARTANA, kemudian sambil Terdakwa dibonceng Terdakwa membuka HP miliknya untuk melihat petunjuk google Maps pengambilan tempelan paket shabu, kemudian dipinggir jalan dekat-dekat dengan lokasi pengambilan tempelan paket shabu Terdakwa minta berhenti, dan meminta agar Terdakwa yang mengendarai motornya. Setelah Terdakwa mengendarai motor milik saksi OKA ARTANA tersebut, Terdakwa langsung mengarah menuju Lokasi Pengambilan tempelan paket shabu yaitu di pinggir jalan raya Menanga ada sebuah plang, dibawah plang tersebut Terdakwa mengambil bungkus saset Tolak Angin warna kuning, setelah Terdakwa ambil bungkus tersebut, Terdakwa langsung masukan di kantong celana depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa langsung balik menuju rumahnya saksi OKA ARTANA;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu-shabu itu adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis Puslabfor, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I Gede Wibawa Alias Bawa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I Gede Wibawa Alias Bawa yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 12.00 Wita bertempat di rumah milik I KOMANG OKA ARTANA tepatnya di Br.Dinas Sigar, Desa Nongan, Kec.Rendang, Kab.Karangasem karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wita, Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Rendang, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem di pimpin Kasat Resnakoba AKP KETUT WIWIN WIRAHADI,S.H.,M.H. dan Kanit I Opsnal Satresnarkoba IPDA I WAYAN KARUNIA,S.H. melaksanakan monitoring serta lidik lebih mendalam ke Wilayah Rendang, terkait dengan adanya informasi yang diperoleh, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Tim melihat seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat sedang melintas di pinggir Jalan Raya Menanga, selanjutnya Tim membuntuti yang bersangkutan menuju sebuah rumah, dan selanjutnya Tim langsung masuk ke rumah tersebut, dan langsung mengamankan 2 orang laki-laki. Saat diinterogasi mengaku bernama I GEDE WIBAWA Alias BAWA dan I KOMANG OKA ARTANA, kemudian salah satu rekan saksi menghubungi Kawil setempat untuk menjadi saksi umum proses penggeledahan yang akan dilakukan, setelah Kawil setempat a.n. I GDE SUARDIKA tiba di Lokasi, selanjutnya Kanit Opsnal memperlihatkan surat perintah tugas kepada Kawil setempat dan menerangkan bahwa sedang mengamankan Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA karena diduga terlibat tindak pidana narkotika dan akan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian yang bersangkutan. Dan sebelum Tim melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi diperiksa oleh Kawil setempat untuk memastikan bahwa tidak membawa barang apapun, setelah Tim selesai diperiksa dan tidak ditemukan barang apapun selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA. Namun hanya menemukan Handphone milik Terdakwa, kemudian Tim bertanya kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA, "dimana ditaruh barangnya?", dan dijawab oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA "barangnya saya buang dibawah"

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



selanjutnya dengan ditunjukkan oleh Terdakwa I GEDE WIBAWA sendiri dibawah dekat dengan motor roda dua milik I KOMANG OKA ARTANA Tim menemukan bekas kemasan saset tolak angin warna kuning yang setelah dibuka didalamnya berisi potongan pipet warna kuning bergaris biru putih yang didalamnya berisi satu buah klip plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Yang diakui adalah milik Terdakwa I GEDE WIBAWA tanpa memiliki izin. Kemudian Tim menanyakan kembali “apakah ada barang lagi?” dan Terdakwa I GEDE WIBAWA mengatakan bahwa sudah tidak ada barang lain dan menyuruh untuk menggeledah di rumahnya. Setelah itu Tim langsung mengajak Terdakwa I GEDE WIBAWA ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan, pada saat melakukan penggeledahan pada kamar tidur milik Terdakwa I GEDE WIBAWA, Tim hanya menemukan korek api gas yang sudah modifikasi dan potongan pipet. Setelah selesai melakukan penggeledahan selanjutnya seluruh barang bukti yang disita diperlihatkan kepada Kawil setempat dan juga kepada Terdakwa I GEDE WIBAWA. Selanjutnya Terdakwa I GEDE WIBAWA Alias BAWA beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, paket shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari sdr. Sinyo Wahyu (DPO) pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 dengan cara Terdakwa menghubungi SINYO WAHYU (DPO) lewat Whatsap mengatakan bahwa Terdakwa mau pesan paket shabu yang sebelumnya di tawarkan kepadanya, yang mana SINYO WAHYU (DPO) bilang kepada Terdakwa bahwa paket shabu tersebut seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis Puslabfor, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang Terdakwa taruh didalam bungkusan tolak angin kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa yang mana shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Sinyo Wahyu (DPO) tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat ppidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, telah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal shabu dengan berat kotor (brutto) 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning bergaris biru putih;
- 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Infnix warna silver dengan nomor sim card 085847492202;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak dan juga merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana narkotika maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk Negara serta terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol DK 2428 DA beserta STNK dan kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari sdr. I Komang Oka Artana maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. I Komang Oka Artana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



## Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Wibawa Alias Bawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal shabu dengan berat kotor (brutto) 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan berat bersih (netto) 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah potongan pipet warna kuning bergaris biru putih;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas kemasan tolak angin;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet/sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Infnix warna silver dengan nomor sim card 085847492202;

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol DK 2428 DA beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada sdr. I Komang Oka Artana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. , R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Aditya Toh Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, SH

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34